



**BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 72 - TAHUN 2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA "SUARA SASADU"
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2014**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Tim Pengelola "Suara Sasadu" Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pengelola "Suara Sasadu" Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Pengelola Suara Sasadu Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Suara Sasadu Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Suara Sasadu Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014 dengan Susunan Keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Halmahera Barat.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kabag Humas	
Kabag Hukum & Org	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 25 Pebrvary - 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
2. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 92 TAHUN 2014
TANGGAL 25 Februari 2014

TENTANG : SUSUNANTIM PENGELOLA SUARA SASADU PEMERINTAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

NO	NAMA	JABATAN	BESAR HONORARIUM (Rp)
1.	Bupati Halmahera Barat	Pelindung	1.250.000
2.	Sekretaris Daerah Kab. Halbar	Penasehat	1.000.000
3.	Kabag Humas Setda Halbar	Pemimpin Redaksi	775.000
4.	Arman Hi. Syafi, S.Ip	Redaktur	500.000
5.	M.Nur Husen	Redaktur	500.000
6.	Ruslan Habsi	Redaktur	500.000
7.	Sutarman Syarif	Redaktur	500.000
8.	Kasubag Data Adm & Publikasi	Koordinator Liputan	500.000
9.	Kasubag Eksternal & Internal	Redaktur Pelaksana	500.000
10.	Kasubag Hub. Media & Kom	Redaktur Pelaksana	265.000
11.	Simaun	Koordinator Distributor	265.000
12.	Edwin Tjida, S.S	Anggota Peliput	265.000
13.	Basri Sarbin, S. Sos	Anggota Peliput	265.000
14.	Mohammad Khoiri	Anggota Peliput	265.000
15.	Ikram Awam, ST	Anggota Peliput	265.000
16.	Fadli Husen, SH	Anggota Peliput	265.000
17.	M.Taher Ali	Anggota Peliput	265.000
18.	Djunaidi Ali	Anggota Peliput	265.000
19.	Reny Susanti Samad	Anggota Peliput	265.000
20.	Wati Sether	Anggota Peliput	265.000
21.	Marini Botji	Anggota Distributor	265.000
22.	Mega Dewi Purnama	Anggota Distributor	265.000
23.	Nima Baba	Anggota Distributor	265.000
24.	Yul Thesiminari Djawa, S.Sos	Anggota Distributor	265.000

BUPATI HALMAHERA BARAT,

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kabag Humas	
Kabag Hukum & Org	


NAMTO H. ROBA